



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/KPTS/SR.330/M/10/2021
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 27 Mei 2021, terhadap 220 (dua ratus dua puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.



MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Umum
Bureau Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian


Indirawati S. D, SS, MA
NIP. 19790410 200212 2003

Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
2	3	4	5	6	7
50 NOTORA 60/6 WG mankozeb (<i>mancozeb</i>): 60 % valifenalat (<i>valifenalate</i>): 6 %	Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air	Kakao: penyakit busuk buah <i>Phytophthora palmivora</i> Kentang: Penyakit busuk buah <i>Phytophthora infestans</i>	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	PT Biotis Agrindo	RI. 01020120217156
51 PASPHAT 80 SP asefat (<i>acephaie</i>): 80%	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air	Bawang merah: pengorok daun <i>Liriomyza chinensis</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,75 g/l	PT Persada Agro Sukses	RI. 01010120217157
52 PERMADAN 6 GR dimnehipo (<i>dirnehypo</i>): 6 %	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk butiran	Padi: wereng coklat <i>Nilaparvata lugens</i>	Penaburan: 12 kg/ha	CV Saraya LF. Mandiri	RI. 01020120217158

MENGETAHUI
 Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Wawati S. D, SS, MA
 N.P. 19790410 200212 2003



Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
		Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
2	3	4	5	6	7
62 RENZO EXTRA 250 SC difenokonazol (difenoconazole) : 250 g/l	Fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif berbentuk pekatan suspensi	Padi: - penyakit bercak daun <i>Cercospora janseana</i> - penyakit hawar pelepah daun <i>Rhizoctonia solani</i> - penyakit blas <i>Pyricularia oryzae</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	PT Biotis Agrindo	RI. 01020120217168
63 RHOPY 25/75 OD etoksisulfuron (ethoxysulfuron) : 25 g/l feroksaprop-p-etil (feroxaprop-p-ethyl) : 75 g/l	Herbisida kontak dan sistemik berbentuk minyak yang dapat didispersikan dalam air	Budidaya padi sawah: - gulma berdaun lebar <i>Limnocharis flava</i> <i>Ludwigia octovalvis</i> - gulma golongan rumput <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Paspalum vaginatum</i> - teki <i>Cyperus difformis</i> <i>Cyperus iria</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha	PT Sumans Mandiri Sejahtera	RI. 01030120217169

MENGETAHUI
 Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Pusat Perbibitan Varietas Tanaman
 dan Perikanan Pertanian

Indirawati

Indirawati S. D, SS, MA
 NIP. 19790410 200212 2003